

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat pemberi jasa audit yang disediakan untuk pengguna informasi keuangan. Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan jasa audit disebut dengan istilah auditor. Dalam menghasilkan jasa audit ini, auditor memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan. Keyakinan menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa simpulannya yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar penyediaan informasi keuangan yang memungkinkan masyarakat keuangan menyalurkan dana mereka ke usah-usaha yang efisien akan menjadikan sehat perekonomian suatu negara. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi (Mulyadi, 2016: 6–12).

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Selain jasa audit, akuntan publik juga dapat memberikan jasa konsultasi pajak, konsultasi manajemen serta jasa non attestasi lainnya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan

akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Alan, 2017).

Profesi akuntan publik sebagai kunci utama dalam menjalankan jasa audit kepada perusahaan. Profesi akuntan publik menjadi profesi yang dapat dipercaya oleh para pengguna, dimana pengguna mengharapkan penilaian dalam menentukan bahwa informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan bersifat bebas dari salah saji material yang disebabkan kekeliruan atau kecurangan. Sebagai acuan keberhasilan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka diperlukannya kinerja auditor yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab baik moral maupun tanggung jawab akuntan terhadap asosiasi profesi berlandaskan standar profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Kualitas audit harus dilakukan sesuai dengan standar audit yang diterima secara umum untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diaudit dan diungkapkan yang terkait disajikan sesuai dengan sebenarnya dan tidak ada salah saji material karena kesalahan atau penipuan (Sarwoko dan Agoes, 2014). Kualitas audit benar-benar harus dijaga oleh seorang auditor, karena kualitas audit sangat menentukan kualitas suatu perusahaan. Ketika seorang auditor melakukan audit laporan keuangan di suatu perusahaan, maka auditor harus melakukan audit dengan benar.

Kualitas audit mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan (IAISAP, 2011). Dengan kata lain audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing. Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik memang tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik (Hamdy, 2017).

Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu Kompetensi. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2018) menjelaskan bahwa kompetensi seorang auditor mencakup keterampilan profesional pribadi auditor untuk mengaplikasikan pengetahuannya dalam menuntaskan penugasan audit sesuai dengan standar Akuntan Publik, kode etik, dan aturan yang berlaku. Kompetensi bisa didapatkan melalui pendidikan formal di bidang akuntansi, pelatihan profesi, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi. Auditor harus terus meningkatkan dan mempertahankan kompetensinya melalui pelatihan berkelanjutan untuk menghadapi tugas yang semakin rumit dalam dunia bisnis yang terus berkembang. Maka dari itu, auditor harus mempunyai keahlian analisis yang baik, pemahaman mendalam tentang bisnis klien, dan kemampuan komunikasi yang efektif untuk memastikan temuan audit disampaikan dengan akurat kepada klien dan pemangku kepentingan. Ketika auditor memenuhi persyaratan dan memperoleh sertifikasi profesional, itu menunjukkan bahwa mereka telah memiliki keahlian dan ilmu yang diperlukan untuk menjalankan audit dengan baik. Sertifikasi profesi juga dapat memberikan keyakinan kepada klien dan pemangku kepentingan bahwa auditor mematuhi standar etika dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Ada 4 pengukuran kompetensi yaitu : 1. Keterampilan, 2. Pengetahuan, 3. Peran Sosial, 4. Citra Diri, e. Sikap.

Faktor selanjutnya yang juga mempengaruhi kualitas audit yaitu *Due Professional Care*. Secara garis besar, *Due Professional Care* merujuk pada etika dan standar profesional yang harus dipegang teguh oleh auditor atau akuntan publik. Sikap tersebut mencakup perilaku yang akurat, cermat, kritis, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka. Kewajiban ini diperlukan untuk memastikan bahwa kualitas audit yang dihasilkan terbaik dan bebas dari kesalahan atau kecurangan material yang dapat merugikan pihak yang terkait. Oleh karena itu, auditor atau akuntan publik harus mengutamakan dan menerapkan *Due Professional Care* dalam semua tahap audit yang mereka jalankan. Berdasarkan uraian di atas, *Due Professional Care* dapat diinterpretasikan sebagai prinsip etika

serta standar profesional yang mencakup keterampilan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas audit, termasuk kemampuan untuk berpikir rasional dan mengevaluasi atas bukti pengauditan yang ditemui. Selain itu, *Due Professional Care* juga mencakup kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas audit serta keteguhan dalam bertanggung jawab atas hasil audit yang dihasilkan. Semua sikap tersebut sangat penting dalam menjamin kualitas audit yang optimal dan mencegah kesalahan material atau kecurangan terjadi (Fatah et al., 2022). Ada 6 pengukuran *due professional care* yaitu: 1. Bersikap cermat, 2. Adanya penilaian kritis, 3. Mempertanyakan keandalan dokumen, 4. Waspada terhadap bukti audit, 5. Memiliki sikap kehati-hatian, 6. Memiliki Keyakinan memadai.

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kualitas aduti yaitu Independensi. Independensi merupakan sikap tanpa adanya pengaruh dari orang lain ataupun tekanan dari pihak manapun. Independensi dapat diartikan sebagai sikap netral, tidak memihak dan tidak terpengaruh dari orang lain (Soares et al., 2021). Independensi mempunyai peran yang sangat penting dalam profesi auditor, karena tidak hanya pada pemilik perusahaan dan manajer, seorang auditor harus bersikap transparan atau jujur, kepada pihak yang memberikan kepercayaan kepada auditor tersebut. Ada 4 pengukuran Idependensi yaitu: 1. Lama hubungan dengan klien, 2. Tekanan dari klien, 3. Telaah dari rekan auditor, 4. Jasa non audit.

Hubungan antara Teori Keagenan (*Agency Theory*) terhadap kualitas audit sangatlah erat, karena Teori Keagenan (*Agency Theory*) akan memecahkan masalah asimetri antara principal dan agen dengan memerlukan pihak ketiga yang independen (auditor), sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mendapat kewajaran dimata stakeholder, maka berkaca dari permasalahan diatas kualitas audit yang dihasilkan auditor sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan ekonomis.

Kompetensi ialah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai. Kompetensi seorang auditor akan terlihat ketika melakukan audit secara prudent dan keseksamaan akan

menghindarkan terjadinya kecerobohan untuk menghasilkan kualitas audit yang memadai (Yulia et al., 2016).

*Due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap risiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam mengevaluasi bukti audit, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai (Wiratama & Budiarta, 2015).

Kemandirian atau independensi seorang auditor sangatlah penting dalam mempertahankan kualitas audit yang dilakukan. Independensi adalah sikap yang seharusnya dipunya oleh auditor pada saat menjalani tugasnya agar hasil audit yang dihasilkan dapat diandalkan dan terpercaya. Sikap independensi ini mencakup dua faktor, yaitu independensi fakta dan independensi penampilan. Independensi fakta mengharuskan auditor untuk mempertahankan sikap netral dan tidak memihak selama proses audit berlangsung, sementara independensi penampilan berkaitan dengan bagaimana orang lain memandang independensi auditor tersebut. Maka dari itu, auditor harus mempertahankan independensi dalam tindakan serta penampilannya agar dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada klien dan stakeholders terkait hasil audit yang dilakukan. (Siahaan & Simanjuntak, 2019).

Kantor Akuntan Publik merupakan suatu badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Sebelum memberikan jasanya, kantor akuntan publik wajib terlebih dahulu terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Aspek jasa Kantor Akuntan Publik terdiri dari (1) jasa atestasi yang meliputi audit, reviu dan kompilasi, (2) jasa non-atestasi yang berkaitan dengan internal audit, desain internal control dan perpajakan. Profesi dan organisasi

akuntan publik di Indonesia semakin hari semakin berkembang hal ini berkesinambungan dengan peningkatan perekonomian, bahwa dapat mengakibatkan lahirnya perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan baik swasta badan hukum ataupun milik pemerintah sangat memerlukan jasa audit sebagai fungsi penilaian independen yang dikendalikan oleh entitas perusahaan, guna untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat dipercaya, akurat dan handal dalam pengambilan keputusan.

Fenomena terkait kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP di Palembang. Salah satu faktor utama yang berpengaruh adalah independensi auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021) di beberapa KAP di Palembang menemukan bahwa auditor yang memiliki hubungan istimewa, baik kekeluargaan maupun bisnis, dengan klien cenderung kehilangan objektivitas dalam melaksanakan tugas auditnya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan berdampak negatif pada kualitas audit yang dihasilkan (Saputra, 2021). Selain itu, kompetensi auditor juga menjadi isu penting yang mempengaruhi kualitas audit di Palembang. Studi Rahayu (2022) di KAP Palembang mengidentifikasi bahwa beberapa auditor dianggap kurang memahami industri klien dan standar audit yang berlaku. Keterbatasan pengetahuan dan keahlian teknis auditor akan menyulitkan mereka dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit secara efektif, sehingga menurunkan kualitas hasil audit (Rahayu, 2022). Permasalahan lain yang ditemukan adalah lemahnya sistem pengendalian kualitas di beberapa KAP Palembang. Penelitian Hidayat (2021) menunjukkan bahwa minimnya program pelatihan berkelanjutan bagi auditor serta kurangnya pemantauan atas pelaksanaan audit berkontribusi pada rendahnya kualitas audit yang dihasilkan. Sistem pengendalian kualitas yang tidak memadai akan mempersulit upaya KAP untuk memastikan kepatuhan terhadap standar audit dan meningkatkan kualitas jasa yang diberikan kepada klien (Hidayat, 2021).

Fenomena kualitas audit yang dilakukan KAP di Palembang masih belum dianggap berkualitas dibandingkan KAP luar Palembang. Karena ada beberapa perusahaan di Kota Palembang banyak menggunakan Kantor Akuntan publik diluar Palembang. Adapun perusahaan di Palembang yang menggunakan KAP luar yaitu: PT. Sriwijaya Raya perusahaan manufaktur besar di Palembang, menggunakan jasa KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang berdomisili di Jakarta, selanjutnya PT. Bukit Asam perusahaan pertambangan batu bara terkemuka di Palembang menggunakan jasa KAP Purwanto, Sungkoro & Surjo yang berkantor pusat di Jakarta, dan PT. Pegadaian Cabang Palembang, anak perusahaan BUMN, menggunakan jasa KAP Aria Kanaka & Rekan yang berkantor pusat di Jakarta. Secara umum pemilihan KAP di luar Palembang ini didasarkan pada reputasi, pengalaman, dan kemampuan KAP tersebut dalam melakukan audit pada perusahaan – perusahaan besar. Hal ini untuk memastikan proses audit yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun demikian, tidak semua perusahaan di Palembang menggunakan KAP dari luar daerah. Ada juga yang tetap memilih KAP local karena alasan efisiensi biaya, kedekatan geografis, atau preferensi pribadi manajemen. Secara umum, pemilihan KAP oleh perusahaan di Palembang bergantung pada kebutuhan dan pertimbangan masing – masing.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Due Profesional Care dan Independensi terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Palembang ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit
2. Bagaimana pengaruh *Due Profesional Care* terhadap Kualitas Audit
3. Bagaimana pengaruh Idependensi terhadap Kualitas Audit

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit
2. Untuk mengetahui pengaruh *Due Profesional Care* terhadap Kualitas Audit
3. Untuk mengetahui pengaruh Iependensi terhadap Kualitas Audit

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh etika profesional auditor dan komitmen organisasi terhadap kualitas audit.
2. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
3. Bagi Almamater  
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang penerapan pengaruh etika profesional auditor dan komitmen terhadap kualitas audit.